

## PELESTARIAN-PENGELOLAAN-CAGAR-BUDAYA

PERDA KAB. BULUKUMBA No. 13, LD.2014

28 HAL

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

- ABSTRAK :
- a. Cagar budaya di Kabupaten Bulukumba merupakan peninggalan sejarah dan budaya yang merupakan identitas Kabupaten Bulukumba dan perlu dijaga kelestariannya. perkembangan pembangunan Kabupaten Bulukumba saat ini mengalami peningkatan dan perubahan yang pesat, sehingga dapat berpengaruh terhadap kelestarian cagar budaya sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
  - b. Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : Psl 18 ayat 6 UUD 1945, UU No. 29 Th 1959; UU No. 32 Th 2004; UU No. 26 Th 2007; UU No. 11 Th 2010; UU No. 1 Th 2011; UU No. 12 Th 2011; PP No. 10 Th 1993; PP No. 36 Th 2005; Perda No. 12 Kab. Bulukumba Th 2012.
  - c. Dalam Undang-undang ini diatur tentang: Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya. Pelestarian Cagar Budaya di daerah bertujuan melestarikan warisan budaya dan aset kekayaan budaya yang mempunyai nilai penting di Daerah; menciptakan jati diri daerah sebagai daerah yang berbudaya; meningkatkan ketahanan sosial budaya melalui pelestarian Cagar Budaya dan tata nilai budaya dengan landasan kearifan lokal kepada segenap masyarakat; memberikan dorongan dan dukungan kepada masyarakat untuk berperanserta dalam upaya Pelestarian terhadap potensi Cagar Budaya untuk kepentingan sejarah, pengetahuan, kebudayaan, sosial dan peningkatan ekonomi; mendayagunakan Cagar Budaya agar dapat memberi kontribusi bagi kemajuan pendidikan, ilmu pengetahuan, pariwisata, kebudayaan kehidupan sosial-ekonomi, dan nilai-nilai kepercayaan/agama; dan memiliki data aset budaya daerah. Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria: berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih; mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun; memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 5 September 2014
  - Penjelasan 5 hal